



P U T U S A N
Nomor : 214/Pid.B/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tajuddin Alias Udin Bin Tammaoni;
Tempat lahir : Bala;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Bala Desa Bala Kecamatan Balanipa
Kabupaten Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.B/2015/PN. POL



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 214/Pen.Pid/2015/PN. Pol. tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 214/Pen.Pid/2015/PN. Pol. tanggal 15 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN Bin TAMMAONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN Bin TAMMAONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN Bin TAMMAONI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm, rata pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat noda darah;



- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 80 cm, rata pada bagian ujungnya, dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kiranya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN Bin TAMMAONI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN dan di depan Rumah saksi H. PUA TANSIL di Dusun I Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan perbuatan penganiayaan atau dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yaitu Saksi Korban SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR mendatangi Rumah Ibu kandungnya yang tinggal bersama satu rumah dengan adik kandungnya yakni Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR. Ketika Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR tiba di rumah tersebut langsung naik ke atas dan masuk ke dalam rumah lalu terlibat percakapan dengan Terdakwa TAJUDDIN



Alias UDIN, Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR kemudian bertanya "sakit ki mama udin ?" Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN hanya diam saja kemudian Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR bertanya lagi "sakitki mama udin ?" kemudian Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN menjawab dengan nada seperti orang yang marah "itu mama tidur ki", kemudian saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR bertanya lagi "bukan tidurnya saya tanyakan tapi yang saya tanyakan sakitki atau tidak ?" kenapa itu kamu udin kalau saya tanyako kayak orang marah ko!, Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN lalu menjawab " SAYA MARAH SAYA AMBILKANKO PARANG SAYA MAU BUNUHKO !!!, kemudian Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sebilah parang, Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR mengatakan berulang kali "janganko bunuhka udin" namun Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN mengatakan "mauka parangiko mauka bunuhko"!! karena merasa takut Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR berjalan keluar dari rumah dan ketika di tangga rumah tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN memarangi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan parang dari arah kiri ke kanan dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang dan mengenai punggung sebelah kiri. Dengan luka robek pada bagian punggung sebelah kiri Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR kemudian berlari menghindari Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN namun Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN tetap mengejar sambil mengatakan "kubunuhko ! kubunuhko!!, tepat didepan rumah H. PUA TANSIL Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN kembali mendekati Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR dan mengayunkan lagi sebilah parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali yakni dari arah kanan ke kiri dan mengenai punggung bagian bawah sebelah kanan dari Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR yang mengakibatkan



Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR jatuh tersungkur ke tanah, kemudian tiba-tiba datang Saksi SYAHARUDDIN Alias PACONG menghampiri Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN lalu mengambil parang milik Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN yang dipegangnya, kemudian Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR berdiri dan lari ke arah samping rumah H. PUA TANSIL namun Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN tetap mengejar. Kemudian datang saksi NURBAETI Alias KINDO SUBUR yang merupakan istri dari Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR membawa parang dan memberikannya kepada Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR, melihat hal tersebut Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN langsung lari dan dikejar oleh Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR dengan membawa sebilah parang, pada saat di depan rumah MUSTAMIN Alias PALLA Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN terjatuh lalu Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR mendekati dan memegang leher Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN lalu menanyakan "kenapa kamu parangi sayaT Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN hanya diam saja, Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN yang telah duduk dibawah kemudian memeluk kaki kiri Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR, kemudian tiba-tiba datang saksi MUSTAMIN bersama para warga dan mengatakan "jangan ko parangi karena itu adik kandung mu sendiri". Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR lalu hanya memukul bagian punggung belakang Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN menggunakan parangnya namun tidak sampai melukai terdakwa. Saksi MUSTAMIN Alias PALLA dan para warga sekitar kemudian memisahkan Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN dan Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR. Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR lalu di bawah ke puskesmas pambusuang yang selanjutnya di rujuk ke rumah sakit umum Kabupaten Majene untuk mendapatkan perawatan akibat luka-luka tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN, Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan harus mendapatkan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 1 (satu) minggu mulai tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/ RSU/ C-5 / X/ 2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang ditandatangani oleh dr Hj Siti Nurmarati Yuni Rasyid selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada punggung sebelah kiri P=3 cm, L=1,5cm;
- Luka robek pada punggung sebelah kanan P=7cm, L=3 cm dan Diameter = 5,5 cm;

Dengan kesimpulan luka-luka akibat sayatan benda tajam dan akibat yang ditimbulkan Bahaya Jiwa dan dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN Bin TAMMAONI sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN Bin TAMMAONI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN dan di depan Rumah saksi H. PUA TANSIL di Dusun I Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan penganiayaan, atau dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yaitu terhadap Saksi Korban SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR mendatangi Rumah Ibu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.B/2015/PN. POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya yang tinggal bersama satu rumah dengan adik kandungnya yakni Terdakwa TAJUDDIN Alias UD1N yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR. Ketika Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR tiba di rumah tersebut langsung naik ke atas dan masuk ke dalam rumah lalu terlibat percakapan dengan Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN, Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR kemudian bertanya "sakit ki mama udin ?" Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN hanya diam saja kemudian Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR bertanya lagi "sakitki mama udin ?" kemudian Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN menjawab dengan nada seperti orang yang marah "itu mama tidur ki", kemudian saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR bertanya lagi "bukan tidurnya saya tanyakan tapi yang saya tanyakan sakitki atau tidak ?" kenapa itu kamu udin kalau saya tanyako kayak orang marah kol, Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN lalu menjawab " SAYA MARAH SAYA AMBILKANKO PARANG SAYA MAU BUNUHKO III, kemudian Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sebilah parang, Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR mengatakan berulang kali "janganko bunuhka udin" namun Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN mengatakan "mauka parangiko mauka bunuhko"!! karena merasa takut Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR berjalan keluar dari rumah dan ketika di tangga rumah tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN memarangi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan parang dari arah kiri ke kanan dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang dan mengenai punggung sebelah kiri. Dengan luka robek pada bagian punggung sebelah kiri Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR kemudian berlari menghindari Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN namun Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN tetap mengejar sambil mengatakan "kubunuhko ! kubunuhkoll, tepat



didepan rumah H. PUA TANSIL Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN kembali mendekati Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR dan mengayunkan lagi sebilah parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali yakni dari arah kanan ke kiri dan mengenai punggung bagian bawah sebelah kanan dari Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR yang mengakibatkan Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR jatuh tersungkur ke tanah, kemudian tiba-tiba datang Saksi SYAHARUDDIN Alias PACONG menghampiri Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN lalu mengambil parang milik Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN yang dipegangnya, kemudian Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR berdiri dan lari ke arah samping rumah H. PUA TANSIL namun Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN tetap mengejar. Kemudian datang saksi NURBAETI Alias KINDO SUBUR yang merupakan istri dari Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR membawa parang dan memberikannya kepada Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR, melihat hal tersebut Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN langsung lari dan dikejar oleh Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR dengan membawa sebilah parang, pada saat di depan rumah MUSTAMIN Alias PALLA Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN terjatuh lalu Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR mendekati dan memegang leher Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN lalu menanyakan "kenapa kamu parangi saya?" Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN hanya diam saja, Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN yang telah duduk dibawah kemudian memeluk kaki kiri Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR, kemudian tiba-tiba datang saksi MUSTAMIN bersama para warga dan mengatakan "jangan ko parangi karena itu adik kandung mu sendiri". Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR lalu hanya memukul bagian punggung belakang Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN menggunakan parangnya namun tidak sampai melukai terdakwa. Saksi MUSTAMIN Alias PALLA dan para



warga sekitar kemudian memisahkan Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN dan Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR. Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR lalu di bawah ke puskesmas pambusuang yang selanjutnya di rujuk ke rumah sakit umum Kabupaten Majene untuk mendapatkan perawatan akibat luka-luka tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN, Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri dan kanan akibat sayatan benda tajam dan harus mendapatkan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 1 (satu) minggu mulai tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/ RSU/ C-5 / X/ 2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang ditandatangani oleh dr Hj Siti Nurmarati Yuni Rasyid selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 08 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada punggung sebelah kiri P=3 cm, L= 1,5cm;
- Luka robek pada punggung sebelah kanan P=7cm, L=3 cm dan Diameter = 5,5 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUANA SUBUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi Korban mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa penganiayaan kepada Saksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 di rumah Terdakwa tajudin dan di depan rumah H. PUA TANSIL di Dusun I Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah sebilah parang;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi mendatangi Rumah Ibu kandung saksi yang tinggal bersama satu rumah dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi. Ketika Saksi tiba di rumah tersebut, saksi langsung naik ke atas dan masuk ke dalam rumah lalu terlibat percakapan dengan Terdakwa, Saksi kemudian bertanya "sakit ki mama udin ?" Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi bertanya lagi "sakitki mama udin?" kemudian Terdakwa menjawab dengan nada seperti orang yang marah "itu mama tidurki", kemudian saksi bertanya lagi "bukan tidurnya saya tanyakan tapi yang saya tanyakan sakitki atau tidak ?" kenapa itu kamu udin kalau saya tanyako kayak orang marah ko!, Terdakwa lalu menjawab " SAYA MARAH SAYA AMBILKANKO PARANG SAYA MAU BUNUHKO!!!, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sebilah parang, Saksi mengatakan berulang kali "jangan ko bunuhka udin" namun Terdakwa mengatakan "mauka parangiko mauka bunuhko"!! karena merasa takut Saksi berjalan keluar dari rumah dan ketika di tangga rumah tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memarangi saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan parang dari arah kiri ke



kanan dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang dan mengenai punggung sebelah kiri. Dengan luka robek pada bagian punggung sebelah kiri Saksi kemudian berlari menghindari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar sambil mengatakan "kubunuhko ! kubunuhko!!", tepat di depan rumah H. PUA TANSIL Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN kembali mendekati Saksi dan mengayunkan lagi sebilah parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali yakni dari arah kanan ke kiri dan mengenai punggung bagian bawah sebelah kanan dari Saksi yang mengakibatkan Saksi jatuh tersungkur ke tanah, kemudian tiba-tiba datang Saksi SYAHARUDDIN Alias PACONG menghampiri Terdakwa lalu mengambil parang milik Terdakwa yang dipegangnya, kemudian Saksi berdiri dan lari ke arah samping rumah H. PUA TANSIL namun Terdakwa tetap mengejar. Kemudian datang saksi NURBAETI Alias KINDO SUBUR yang merupakan istri dari Saksi membawa parang dan memberikannya kepada Saksi, melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh Saksi dengan membawa sebilah parang, pada saat di depan rumah MUSTAMIN Alias PALLA, Terdakwa terjatuh lalu Saksi mendekati dan memegang leher Terdakwa lalu menanyakan "kenapa kamu parangi saya?" Terdakwa hanya diam saja, Terdakwa yang telah duduk dibawah kemudian memeluk kaki kiri Saksi, kemudian tiba-tiba datang saksi MUSTAMIN bersama para warga dan mengatakan "jangan ko parangi karena itu adik kandung mu sendiri". Saksi lalu hanya memukul bagian punggung belakang Terdakwa menggunakan parangnya namun tidak sampai melukai Terdakwa. Saksi MUSTAMIN Alias PALLA dan para warga sekitar kemudian memisahkan Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN dan Saksi SYARIFUDDIN TOMONI Alias PUA'NA SUBUR. Saksi lalu dibawa ke Puskesmas Pambusuang yang selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene untuk mendapatkan perawatan akibat luka-luka tersebut;



- Bahwa Saksi diparangi sebanyak dua kali pada punggung sebelah kiri dan pada punggung sebelah kanan sehingga mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri Panjang = 3 cm, Lebar = 1,5 cm. Luka robek pada punggung sebelah kanan Panjang = 3 cm, Lebar = 3 cm, dan Diameter = 5,5 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN, Saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan harus mendapatkan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 1 (satu) minggu mulai tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/ RSU/ C-5 / X/ 2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang ditandatangani oleh dr Hj Siti Nurmarati Yuni Rasyid selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan:
- Luka robek pada punggung sebelah kiri P=3 cm, L=1,5cm o Luka robek pada punggung sebelah kanan P=7cm, L=3 cm dan Diameter = 5,5 cm;
- Dengan kesimpulan luka-luka akibat sayatan benda tajam dan akibat yang ditimbulkan Bahaya Jiwa dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi korban Syarifuddin mengalami kerugian Matreiiil sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan masih berlanjut sampai saat ini;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm, rata pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat noda darah, adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk menganiayanya saksi sedangkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 80 cm, rata pada bagian ujungnya, dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat, adalah



parang yang digunakan saksi untuk membela diri sesaat setelah dianiaya dan dikejar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. NURBAETI Alias KINDO SUBUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi korban SYARIFUDDIN;
- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi SYARIFUDDIN tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 di rumah Terdakwa dan di depan rumah H. PUA TANSIL di Dusun I Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi SYARIFUDDIN ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah sebilah parang;
- Bahwa pada saat saksi SYARIFUDDIN mengalami penganiayaan dengan cara diparangi oleh Terdakwa, saksi sedang berada disekitar tempat kejadian namun tidak melihat pada saat saksi SYARIFUDDIN dianiaya atau diparangi oleh Terdakwa namun melihat sesaat setelah saksi SYARIFUDDIN mengalami luka akibat diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya seperti ini, pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba mendengar suara orang teriak-teriak dari arah luar rumah, kemudian saksi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, pada saat itu saksi melihat saksi SYARIFUDDIN sedang berdiri di depan rumah H. PUA TANSIL, ketika saksi menghampiri di depan rumah pua tiba-tiba ada beberapa orang (namun saksi tidak ingat sebanyak berapa orang dan siapa-



sapa saja mereka) yang langsung memegang saksi serta menarik saksi dan membawa saksi ke depan rumah sdr PACONG dan pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa muncul namun saksi tidak melihat dari arah mana dan langsung mengejar saksi SYARIFUDDIN ke arah samping rumah H. PUA TANSIL dan pada saat itu juga saksi melihat bagian punggung bawah sebelah kanan dari saksi SYARIFUDDIN mengalami luka karena baju yang dikenakannya di bagian punggung sebelah kanannya robek, dan banyak darah yang berlumuran. Karena tidak tega melihat kondisi saksi SYARIFUDDIN, saksi kemudian bergegas menuju ke rumah untuk mengambil sebilah parang yang berada di kolong rumah saksi lalu parang tersebut dibawa menuju ke arah saksi SYARIFUDDIN kemudian saksi SYARIFUDDIN langsung menghampiri saksi dan mengambil parang tersebut dari tangan saksi, dan mengejar Terdakwa, pada saat itu juga saksi pingsan di tempat tersebut dan setelah sadar saksi telah berada di dalam rumah H. PUA TANSIL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SYARIFUDDIN tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan harus mendapatkan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 1 (satu) minggu mulai tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/ RSU/ C-5 / X/ 2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang ditandatangani oleh dr Hj Siti Nurmarati Yuni Rasyid selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka robek pada punggung sebelah kiri P=3 cm, L=1,5cm;
 - Luka robek pada punggung sebelah kanan P=7cm, L=3 cm dan Diameter =5,5 cm;



Dengan kesimpulan luka-luka akibat sayatan benda tajam dan akibat yang ditimbulkan Bahaya Jiwa dan dapat menyebabkan kematian ;

- Bahwa dari 2 (dua) barang bukti berupa parang yang di perlihatkan di persidangan saksi hanya mengenali 1 (satu) barang bukti yaitu 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 80 cm, rata pada bagian ujungnya, dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat yang mana parang tersebut yang saksi ambil dari bawah kolong rumah untuk diberikan kepada ijaksi korban Syarifuddin sesaat setelah dianiaya oleh terdakwa Tajuddin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. MUSTAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi SYARIFUDDIN ;
- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi SYARIFUDDIN tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 di rumah Terdakwa dan di depan rumah H. PUA TANSIL di Dusun I Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi SYARIFUDDIN masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah sebilah parang;
- Bahwa ceritanya begini, pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah tiba-tiba saksi mendengar keributan dari arah luar rumah kemudian saksi keluar rumah untuk melihat kejadian tersebut, pada saat itu saksi melihat saksi SYARIFUDDIN berdiri sambil memegang parang dan Terdakwa duduk di bawahnya sambil memegang kaki kiri dari saksi SYARIFUDDIN kemudian



saksi berteriak dari depan rumah dan mengatakan "JANGAN KAU PARANGI SYARIFUDDIN KARENA ITU ADIKMU SENDIRI" kemudian saksi SYARIFUDDIN hanya memukul bagian punggung belakang dari Terdakwa menggunakan bagian samping dari parangnya, kemudian banyak warga yang meleraikan dan saksi juga ikut meleraikan;

- Bahwa benar saksi melihat saksi korban sesaat setelah mengalami penganiyaan oleh Terdakwa dengan kondisi berlumuran darah pada punggung bagian belakang;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SYARIFUDDIN dibawa ke Puskesmas Pambusuang untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 80 cm, rata pada bagian ujungnya, dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat yang mana parang tersebut yang dipegang oleh saksi SYARIFUDDIN pada saat saksi meleraikan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan penganiyaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SYARIFUDDIN ;
- Bahwa penganiyaan terhadap Saksi SYARIFUDDIN tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 di rumah Terdakwa dan di depan rumah H. PUA TANSIL di Dusun I Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa benar Terdakwa adalah adik kandung dari saksi SYARIFUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah sebilah parang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi SYARIFUDDIN mendatangi Rumah Ibu kandungnya yang tinggal bersama satu rumah dengan Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi SYARIFUDDIN. Ketika Saksi tiba di rumah tersebut langsung naik ke atas dan masuk ke dalam rumah lalu terlibat percakapan dengan Terdakwa, Saksi SYARIFUDDIN kemudian bertanya "sakitki mama udin" Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi SYARIFUDDIN bertanya lagi "sakitki mama udin ?" kemudian Terdakwa menjawab dengan nada seperti orang yang marah "itu mama tidur ki", kemudian saksi SYARIFUDDIN bertanya lagi "bukan tidurnya saya tanyakan tapi yang saya tanyakan sakitki atau tidak ?" kenapa itu kamu udin kalau saya tanyako kayak orang marah ko!, Terdakwa lalu menjawab " SAYA MARAH SAYA AMBILKANKO PARANG SAYA MAU BUNUHKO !!!, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sebilah parang, Saksi SYARIFUDDIN mengatakan berulang kali "janganke bunuhka udin" namun Terdakwa mengatakan "mauka parangiko mauka bunuhko"!!! karena merasa takut Saksi SYARIFUDDIN berjalan keluar dari rumah dan ketika di tangga rumah tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memarangi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan parang dari arah kiri ke kanan dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang dan mengenai punggung sebelah kiri. Dengan luka robek pada bagian punggung sebelah kiri Saksi SYARIFUDDIN kemudian berlari menghindari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar sambil mengatakan "kubunuhko ! kubunuhko!!, tepat didepan rumah H. PUA TANSIL, Terdakwa kembali mendekati Saksi SYARIFUDDIN dan mengayunkan lagi sebilah parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali yakni dari arah kanan ke kiri dan mengenai punggung bagian bawah sebelah kanan dari Saksi SYARIFUDDIN yang mengakibatkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.B/2015/PN. POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SYARIFUDDIN jatuh tersungkur ke tanah, kemudian tiba-tiba datang Saksi SYAHARUDDIN menghampiri Terdakwa lalu mengambil parang milik Terdakwa yang dipegangnya, kemudian Saksi SYARIFUDDIN berdiri dan lari ke arah samping rumah H. PUA TANSIL namun Terdakwa tetap mengejar. Kemudian datang saksi NURBAETI yang merupakan istri dari Saksi SYARIFUDDIN membawa parang dan memberikannya kepada Saksi SYARIFUDDIN, melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh Saksi SYARIFUDDIN dengan membawa sebilah parang, pada saat di depan rumah MUSTAMIN Alias PALLA Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN terjatuh lalu Saksi SYARIFUDDIN mendekati dan memegang leher Terdakwa lalu menanyakan "kenapa kamu parangi saya?" Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN hanya diam saja, Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN yang telah duduk dibawah kemudian memeluk kaki kiri Saksi SYARIFUDDIN, kemudian tiba-tiba datang saksi MUSTAMIN bersama para warga dan mengatakan "jangan ko parangi karena itu adik kandung mu sendiri". Saksi SYARIFUDDIN lalu hanya memukul bagian punggung belakang Terdakwa menggunakan parangnya namun tidak sampai melukai Terdakwa. Saksi MUSTAMIN dan para warga sekitar kemudian memisahkan Terdakwa TAJUDDIN dan Saksi SYARIFUDDIN. Saksi SYARIFUDDIN lalu di bawah ke Puskesmas Pambusuang yang selanjutnya di rujuk ke rumah sakit umum Kabupaten Majene untuk mendapatkan perawatan akibat luka-luka tersebut;

- Bahwa Terdakwa memarangi saksi SYARIFUDDIN sebanyak 2 (dua) kali pada punggung sebelah kiri dan pada punggung sebelah kanan sehingga mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri Panjang = 3 cm, Lebar = 1,5 cm. Luka robek pada punggung sebelah kanan Panjang = 3 cm, Lebar = 3 cm, dan Diameter = 5,5 cm;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) bilah parang adalah 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm, rata



pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat noda darah, Terdakwa mengenali parang tersebut yang mana parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menganiaya/memarangi Saksi SYARIFUDDIN, sedangkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 80 cm, rata pada bagian ujungnya, dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat, Terdakwa mengenali parang tersebut yang mana parang tersebut yang digunakan saksi SYARIFUDDIN untuk membela diri sesaat setelah dianiaya dan dikejar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm, rata pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat noda darah;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 80 cm, rata pada bagian ujungnya, dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap Saksi SYARIFUDDIN (yang merupakan kakak kandung Terdakwa) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 bertempat di rumah Terdakwa dan di depan rumah H. PUA TANSIL beralamat di Dusun I Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal ketika Saksi SYARIFUDDIN mendatangi Rumah Ibu kandungnya yang tinggal bersama satu rumah dengan Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi SYARIFUDDIN. Ketika Saksi tiba di rumah tersebut langsung naik ke atas dan masuk ke dalam rumah lalu terlibat percakapan dengan Terdakwa, Saksi SYARIFUDDIN kemudian



bertanya "sakitki mama udin" Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi SYARIFUDDIN bertanya lagi "sakitki mama udin ?" kemudian Terdakwa menjawab dengan nada seperti orang yang marah "itu mama tidur ki", kemudian saksi SYARIFUDDIN bertanya lagi "bukan tidurnya saya tanyakan tapi yang saya tanyakan sakitki atau tidak ?" kenapa itu kamu udin kalau saya tanyako kayak orang marah ko!, Terdakwa lalu menjawab " SAYA MARAH SAYA AMBILKANKO PARANG SAYA MAU BUNUHKO !!!, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sebilah parang, Saksi SYARIFUDDIN mengatakan berulang kali "janganko bunuhka udin" namun Terdakwa mengatakan "mauka parangiko mauka bunuhko"!! karena merasa takut Saksi SYARIFUDDIN berjalan keluar dari rumah dan ketika di tangga rumah tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memarangi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan parang dari arah kiri ke kanan dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang dan mengenai punggung sebelah kiri. Dengan luka robek pada bagian punggung sebelah kiri Saksi SYARIFUDDIN kemudian berlari menghindari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar sambil mengatakan "kubunuhko ! kubunuhko!!, tepat didepan rumah H. PUA TANSIL, Terdakwa kembali mendekati Saksi SYARIFUDDIN dan mengayunkan lagi sebilah parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali yakni dari arah kanan ke kiri dan mengenai punggung bagian bawah sebelah kanan dari Saksi SYARIFUDDIN yang mengakibatkan Saksi SYARIFUDDIN jatuh tersungkur ke tanah, kemudian tiba-tiba datang Saksi SYAHARUDDIN menghampiri Terdakwa lalu mengambil parang milik Terdakwa yang dipegangnya, kemudian Saksi SYARIFUDDIN berdiri dan lari ke arah samping rumah H. PUA TANSIL namun Terdakwa tetap mengejar. Kemudian datang saksi NURBAETI yang merupakan istri dari Saksi SYARIFUDDIN membawa parang dan memberikannya kepada Saksi SYARIFUDDIN, melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh



Saksi SYARIFUDDIN dengan membawa sebilah parang, pada saat di depan rumah MUSTAMIN Alias PALLA Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN terjatuh lalu Saksi SYARIFUDDIN mendekati dan memegang leher Terdakwa lalu menanyakan "kenapa kamu parangi saya?" Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN hanya diam saja, Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN yang telah duduk dibawah kemudian memeluk kaki kiri Saksi SYARIFUDDIN, kemudian tiba-tiba datang saksi MUSTAMIN bersama para warga dan mengatakan "jangan ko parangi karena itu adik kandung mu sendiri". Saksi SYARIFUDDIN lalu hanya memukul bagian punggung belakang Terdakwa menggunakan parangnya namun tidak sampai melukai Terdakwa. Saksi MUSTAMIN dan para warga sekitar kemudian memisahkan Terdakwa TAJUDDIN dan Saksi SYARIFUDDIN. Saksi SYARIFUDDIN lalu di bawah ke Puskesmas Pambusuang yang selanjutnya di rujuk ke rumah sakit umum Kabupaten Majene untuk mendapatkan perawatan akibat luka-luka tersebut;

- Bahwa Terdakwa memarangi saksi SYARIFUDDIN sebanyak 2 (dua) kali pada punggung sebelah kiri dan pada punggung sebelah kanan sehingga mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri Panjang = 3 cm, Lebar = 1,5 cm. Luka robek pada punggung sebelah kanan Panjang = 3 cm, Lebar = 3 cm, dan Diameter = 5,5 cm;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm, rata pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat noda darah adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menganiaya/memarangi Saksi SYARIFUDDIN;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 80 cm, rata pada bagian ujungnya, dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat adalah parang yang digunakan saksi SYARIFUDDIN untuk membela diri sesaat setelah dianiaya dan dikejar oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa Tajuddin Alias Udin Bin Tammaoni menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka (R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, 1996) ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja yaitu harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dimana akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan dan kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain seperti memukul, menendang dan/atau menusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan di depan rumah H. PUA TANSIL beralamat di Dusun I Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap Saksi SYARIFUDDIN (yang merupakan kakak kandung Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta bahwa peristiwa pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SYARIFUDDIN, berawal ketika Saksi SYARIFUDDIN mendatangi Rumah Ibu kandungnya yang tinggal bersama satu rumah dengan Terdakwa yang letaknya tidak



jauh dari rumah Saksi SYARIFUDDIN. Ketika Saksi SYARIFUDDIN tiba di rumah tersebut, ia langsung naik ke atas dan masuk ke dalam rumah lalu terlibat percakapan dengan Terdakwa, Saksi SYARIFUDDIN kemudian bertanya "sakitki mama udin" Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi SYARIFUDDIN bertanya lagi "sakitki mama udin ?" kemudian Terdakwa menjawab dengan nada seperti orang yang marah "itu mama tidur ki", kemudian saksi SYARIFUDDIN bertanya lagi "bukan tidurnya saya tanyakan tapi yang saya tanyakan sakitki atau tidak?, kenapa itu kamu udin kalau saya tanyako kayak orang marah ko!", Terdakwa lalu menjawab "saya marah saya ambilkanko parang saya mau bunuhko !!!", kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sebilah parang, Saksi SYARIFUDDIN mengatakan berulang kali "jangan ko bunuhka udin" namun Terdakwa mengatakan "mauka parangiko mauka bunuhko"!! karena merasa takut Saksi SYARIFUDDIN berjalan keluar dari rumah dan ketika di tangga rumah tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memarangi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan parang dari arah kiri ke kanan dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang dan mengenai punggung sebelah kiri. Dengan luka robek pada bagian punggung sebelah kiri Saksi SYARIFUDDIN kemudian berlari menghindari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar sambil mengatakan "kubunuhko ! kubunuhko!!", tepat didepan rumah H. PUA TANSIL, Terdakwa kembali mendekati Saksi SYARIFUDDIN dan mengayunkan lagi sebilah parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali yakni dari arah kanan ke kiri dan mengenai punggung bagian bawah sebelah kanan dari Saksi SYARIFUDDIN yang mengakibatkan Saksi SYARIFUDDIN jatuh tersungkur ke tanah, kemudian tiba-tiba datang Saksi SYAHARUDDIN menghampiri Terdakwa lalu mengambil parang milik Terdakwa yang dipegangnya, kemudian Saksi SYARIFUDDIN berdiri dan lari ke arah samping rumah H. PUA TANSIL namun Terdakwa tetap mengejar. Kemudian datang saksi NURBAETI yang merupakan istri dari Saksi SYARIFUDDIN membawa parang dan memberikannya kepada Saksi



SYARIFUDDIN, melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh Saksi SYARIFUDDIN dengan membawa sebilah parang, pada saat di depan rumah MUSTAMIN Alias PALLA Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN terjatuh lalu Saksi SYARIFUDDIN mendekati dan memegang leher Terdakwa lalu menanyakan "kenapa kamu parangi saya?" Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN hanya diam saja, Terdakwa TAJUDDIN Alias UDIN yang telah duduk dibawah kemudian memeluk kaki kiri Saksi SYARIFUDDIN, kemudian tiba-tiba datang saksi MUSTAMIN bersama para warga dan mengatakan "jangan ko parangi karena itu adik kandung mu sendiri". Saksi SYARIFUDDIN lalu hanya memukul bagian punggung belakang Terdakwa menggunakan parangnya namun tidak sampai melukai Terdakwa. Saksi MUSTAMIN dan para warga sekitar kemudian memisahkan Terdakwa TAJUDDIN dan Saksi SYARIFUDDIN. Saksi SYARIFUDDIN lalu di bawah ke Puskesmas Pambusuang yang selanjutnya di rujuk ke rumah sakit umum Kabupaten Majene untuk mendapatkan perawatan akibat luka-luka tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemarkan terhadap saksi SYARIFUDDIN sebanyak 2 (dua) kali adalah wujud dari perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa, yang mana perbuatan pemarkan tersebut telah mengakibatkan luka pada punggung sebelah kiri dan pada punggung sebelah kanan sehingga menimbulkan rasa sakit yang diderita oleh saksi SYARIFUDDIN, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan luka berat ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah-satu panca-indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 90 KUHP tersebut di atas mengandung beberapa kualifikasi akibat dari suatu perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu akibat tersebut telah terpenuhi maka luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYARIFUDDIN saksi NURBAETI serta surat visum et repertum terungkap fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemarkaran terhadap Saksi SYARIFUDDIN mengakibatkan Saksi SYARIFUDDIN tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan harus mendapatkan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 1 (satu) minggu mulai tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/ RSU/ C-5 / X/ 2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang ditandatangani oleh dr Hj Siti Nurmarati Yuni Rasyid selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan : Luka robek pada punggung sebelah kiri P=3 cm, L=1,5cm ; Luka robek pada punggung sebelah kanan P=7cm, L=3 cm dan Diameter = 5,5 cm; Dengan kesimpulan : luka-luka akibat sayatan benda tajam dan akibat yang ditimbulkan bahaya jiwa dan dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa saksi SYARIFUDDIN di persidangan pada tanggal 28 Desember 2015 / 2 (dua) bulan setelah mengalami penganiayaan Terdakwa, terlihat bahwa kondisi saksi SYARIFUDDIN yang masih merasakan nyeri di punggung,



namun tidak lagi menghalangi aktivitasnya sehari-hari dan luka yang diperlihatkan di depan persidangan berangsur membaik dan sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi SYARIFUDDIN hingga pada pemeriksaan saksi SYARIFUDDIN di persidangan masih menyebabkan rasa nyeri pada bagian punggung namun tidak lagi menghambat aktivitas sehari-hari saksi SYARIFUDDIN serta tidak pula menimbulkan cacat, lumpuh, dan kehilangan panca indera sebagaimana diperlihatkan di depan persidangan dan berangsur membaik dan ada harapan untuk sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan terpenuhinya unsur mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pengertian unsur pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primer, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair di atas, maka segala pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum terhadap unsur barangsiapa dalam dakwaan subsider ini, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa terhadap uraian pengertian unsur melakukan penganiayaan telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan dalam dakwaan primer maka segala pertimbangan mengenai pengertian unsur dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum terhadap unsur ke-2 dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan unsur ke-2 dalam dakwaan primer perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena unsur ke-2 pada pertimbangan dakwaan subsider juga mencakup dan bersesuaian pula dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada unsur ke-2 dakwaan primer maka dengan sendirinya unsur ke-2 pada dakwaan subsider yaitu melakukan penganiayaan juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm, rata pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat noda darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi demikian pula terhadap 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 80 cm, rata pada bagian ujungnya, dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat yang masih memiliki keterkaitan dengan kejahatan dalam perkara ini maka perlu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang serta menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tajuddin Alias Udin Bin Tammaoni, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Tajuddin Alias Udin Bin Tammaoni oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.B/2015/PN. POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Tajuddin Alias Udin Bin Tammaoni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm, rata pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 80 cm, rata pada bagian ujungnya, dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh HERIYANTI, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota H. RACHMAT ARDIMAL. T. S.H.,M.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., dibantu oleh HASANUDDIN, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.B/2015/PN. POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DERMAWAN WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali
dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. RACHMAT ARDIMAL. T. S.H.,M.H.

HERIYANTI, S.H.,M.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

HASANUDDIN, S.H.I.